

## KENDAL BAKAL DIGELONTOR Rp20 MILIAR BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA DARI PEMPROV JATENG



Sumber Gambar:

[https://halosemarang.id/wp-content/uploads/2024/02/20240201\\_095741.jpg](https://halosemarang.id/wp-content/uploads/2024/02/20240201_095741.jpg)

### Isi Berita:

HALO KENDAL – Kabupaten Kendal bakal menerima bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 20 miliar.

Hal itu disampaikan Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah Muhammad Arif Sambodo, usai menghadiri Atensi dan Supervisi Tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 di Wilayah Eks-Bakorwil I, di Pendopo Tumenggung Bahurekso Setda Kendal, Kamis (1/2/2024).

“Bantuan Keuangan Kabupaten atau Kota, yang sumber anggarannya dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Untuk Kabupaten Kendal sendiri mendapatkan bantuan sebesar Rp 20 miliar,” ujarnya di hadapan awak media.

Arif berharap pelaksanaannya bisa secepat mungkin, sehingga bantuan bisa dirasakan oleh masyarakat di Jawa Tengah.

Di sisi lain, bantuan juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara cepat di masing-masing kabupaten/kota.

“Karena faktor belanja pemerintah adalah salah satu untuk menuju pertumbuhan ekonomi. Yaitu Paling utama, sebagai pemicu utama sebenarnya. Bukan besarnya, tapi pemicu awal. Sehingga ada multiplier effect bagi masyarakat untuk menikmati, bergerak dan berpartisipasi dalam pembangunan,” jelas Arif.

Dirinya juga menyebut, jenis bantuan bermacam-macam, diantaranya untuk sarana prasarana, pendidikan, TMMD, gizi, dan lain-lain di luar bantuan desa.

Sedangkan untuk progres penyerapan anggaran, menurut Arif sudah semakin bagus. Di mana sebelumnya penyerapan mencapai diatas 90 persen.

“Ya paling tidak penyerapan mendekati seratus persen lah. Ya 95 persen juga sudah bagus,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Setda Provinsi Jawa Tengah, Endi F Efendi menambahkan, bantuan keuangan untuk Kendal sebesar Rp 20 miliar tersebut, salah satunya untuk penurunan angka stunting melalui pemberian gizi sebesar Rp 7 miliar.

“Jadi Rp 7 miliarnya untuk menurunkan angka stunting, seperti pemenuhan gizi, untuk ibu hamil dan menyusui serta untuk balita,” ujar Endi. (HS-06)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://halosemarang.id/kendal-bakal-digelontor-rp-20-miliar-bantuan-keuangan-kabupaten-kota-dari-pemprov-jateng>, “Kendal Bakal Digelontor Rp 20 Miliar Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dari Pemprov Jateng”, tanggal 1 Februari 2024.
2. [https://www.kendalkab.go.id/berita/id/20240201001/11\\_kabupatenkota\\_ikut\\_asistensi\\_dan\\_supervisi\\_pengelolaan\\_bantuan\\_keuangan](https://www.kendalkab.go.id/berita/id/20240201001/11_kabupatenkota_ikut_asistensi_dan_supervisi_pengelolaan_bantuan_keuangan), “11 Kabupaten/Kota Ikut Asistensi dan Supervisi Pengelolaan Bantuan Keuangan”, tanggal 1 Februari 2024.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>2</sup> Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*